

# STUDI PERBANDINGAN LARANGAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN BELANDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA

Muhammad Daffa Nurramadhan Munir<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 220201110026@student.uin-malang.ac.id

## **Abstract:**

*Polygamy is one of the contemporary issues in marriage law that continues to spark debate, particularly regarding its relationship with religious freedom and the protection of human rights. Differences in how countries regulate polygamy reflect the legal frameworks followed by each legal system. This article aims to analyze the prohibition of polygamy in Dutch marriage law and its impact on religious freedom, comparing it with the regulation of polygamy in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a legislative and comparative law approach. The results show that Indonesia applies the principle of monogamy but allows limited polygamy through strict legal mechanisms as a compromise between religious values and the protection of women's rights. In contrast, the Netherlands completely prohibits polygamy as a result of the principles of secularism and gender equality in family law. These differences influence how each country interprets religious freedom in the context of family law. This article concludes that both conditional restrictions and total bans on polygamy have different legal and social implications, so that the regulation of polygamy should ideally consider the balance between religious freedom, the protection of human rights, and public order.*

**Keywords:** Indonesia, Netherlands, Polygamy.

## **Abstrak:**

Poligami adalah salah satu isu kontemporer dalam hukum perkawinan yang terus menimbulkan perdebatan, terutama mengenai hubungannya dengan kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan dalam cara negara-negara mengatur poligami mencerminkan kerangka hukum yang diikuti oleh masing-masing sistem hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis larangan poligami dalam hukum perkawinan Belanda dan dampaknya terhadap kebebasan beragama, dengan membandingkannya dengan regulasi poligami di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip monogami tetapi memperbolehkan poligami terbatas melalui mekanisme hukum yang ketat sebagai kompromi antara nilai-nilai agama dan perlindungan hak-hak perempuan. Sebaliknya, Belanda sepenuhnya melarang poligami sebagai hasil dari prinsip-prinsip sekularisme dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Perbedaan-perbedaan ini memengaruhi bagaimana setiap negara menafsirkan kebebasan beragama dalam konteks hukum keluarga. Artikel ini menyimpulkan bahwa baik pembatasan bersyarat maupun larangan total terhadap poligami memiliki implikasi hukum dan sosial yang berbeda, sehingga pengaturan poligami idealnya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, dan ketertiban umum.

**Kata Kunci:** Indonesia, Belanda, Poligami.

## LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai persatuan formal antara pasangan yang didasarkan pada kasih sayang dan komitmen bersama serta melibatkan pertukaran dan penerimaan cinta dan membantu pasangan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki tujuan baik dari segi agama, sosial, maupun hukum.<sup>2</sup> Dalam Islam, perkawinan merupakan bagian dari syariat yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan hidup manusia secara bermartabat.

Hukum perkawinan di negara-negara modern tidak lagi hanya dipandang sebagai cara untuk mengatur hubungan pribadi antara pria dan wanita. Sebaliknya, hal itu telah menjadi instrumen yang digunakan oleh negara untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan kesetaraan gender, dan mendukung individu yang rentan. Perubahan sosial global, terutama meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, telah mendorong banyak negara untuk mereformasi hukum keluarga mereka. Reformasi ini seringkali menimbulkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modern. Salah satu isu terpenting dalam proses ini adalah praktik poligami.

Poligami sebagai praktik perkawinan, memiliki sejarah panjang dan dikenal dalam berbagai tradisi masyarakat, termasuk ajaran Islam. Dari perspektif hukum keluarga Islam, poligami diperbolehkan tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan tidak dianggap sebagai suatu kewajiban. Namun dalam perkembangan hukum modern, praktik poligami sering dipandang bermasalah karena dianggap berpotensi menciptakan ketidaksetaraan gender dan melanggar hak-hak perempuan. Oleh karena itu, banyak negara modern memilih untuk membatasi atau melarang poligami sepenuhnya. Perbedaan pandangan mengenai poligami ini memicu perdebatan hukum dan ideologis di berbagai negara.<sup>3</sup>

Sebagian besar negara eropa menganut sistem hukum sekuler yang secara jelas memisahkan agama dari negara, termasuk dalam hukum perkawinan. Belanda adalah contoh

---

<sup>1</sup> Winchary Grace Meilani Purba dan Ratriana Yulianti Endang Kusumati, "Kematangan Emosi sebagai Prediktor Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa Awal dari Kelompok Etnis Batak", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, No. 2 (2024): 158 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bkt/article/view/17889/9786>

<sup>2</sup> Elvina Jahwa, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4 (2024): 1692–1705, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

<sup>3</sup> Julio Rios Figueroa, "Cortes y Cambio Social. Cómo la Corte Constitucional Transformó el Desplazamiento Forzado en Colombia Radical Deprivation on Trial. The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in the Global South", *International Journal of Constitutional Law*, vol. 15 no. 2 (217): 545-548 <https://doi.org/10.1093/icon/mox030>

negara yang menerapkan prinsip monogami absolut dalam sistem perkawinan sipilnya. Negara tersebut hanya mengakui satu pernikahan yang sah pada satu waktu dan tidak memberikan ruang hukum untuk poligami. Larangan poligami bukan sekadar aturan administratif, tetapi berakar pada filosofi hukum yang menekankan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum perkawinan Belanda mencerminkan orientasi hak asasi manusia yang kuat dalam mengatur kehidupan keluarga.

Meskipun larangan poligami di Belanda telah menciptakan masalah baru dalam masyarakat yang semakin multikultural, kehadiran komunitas Muslim imigran telah memperkenalkan praktik dan nilai-nilai keagamaan yang berbeda dari standar hukum nasional. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak diakui oleh hukum Belanda. Situasi ini telah memicu perdebatan tentang sejauh mana negara dapat membatasi praktik keagamaan atas nama ketertiban umum dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, larangan poligami di Belanda secara langsung memengaruhi isu kebebasan beragama.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Belanda, Indonesia menganut sistem hukum pluralistik yang mengakui peran agama dalam membentuk hukum nasional, termasuk hukum keluarga. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menetapkan monogami sebagai prinsip utama tetapi juga memperbolehkan poligami sebagai pengecualian dalam kondisi tertentu. Negara tidak sepenuhnya melarang poligami, tetapi berupaya mengendalikannya melalui izin pengadilan dan persetujuan istri. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan budaya serta perlindungan hak-hak perempuan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pendekatan Indonesia dalam mengatur poligami pada dasarnya berbeda dengan pendekatan negara-negara Eropa.

Perbedaan pendekatan antara hukum perkawinan Belanda dan Indonesia dalam mengatur poligami menunjukkan perbedaan cara pandang mereka tentang hubungan antara hukum, agama, dan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Belanda menempatkan hukum nasional dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama, sementara Indonesia berupaya memasukkan nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum nasional. Perbedaan ini menjadikan isu poligami sebagai topik yang relevan untuk studi perbandingan. Mempelajari perbandingan ini penting untuk memahami dampak pelarangan poligami terhadap kebebasan beragama, serta seberapa besar

---

<sup>4</sup> Rex Ahdar, "Companies as Religious Liberty Claimants", *Oxford Journal of Law and Religion*, vol. 5 no. 1 (2016): 1-27 <https://doi.org/10.1093/ojlr/rww001>

<sup>5</sup> Indah Fitri Ibrahim, "Pelaksanaan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Et Societatis*, vol. VI no. 5 (2018): 180-190 <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20369>

<sup>6</sup> Irawan, A.S. (2023). Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 114-123.

pemerintah dapat mengendalikan praktik keagamaan warganya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis larangan poligami dalam hukum perkawinan Belanda dan dampaknya terhadap kebebasan beragama dengan membandingkannya terhadap regulasi poligami di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurid normatif. Karena hanya menggunakan bahan hukum berupa kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan jurnal.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan Komparatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari negara lainnya, tentang suatu hal yang sama, dan berfungsi mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut serta mendapat gambaran tentang konsistensi antara filosofi dan undang-undang tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, perbandingan hukum tergolong sebagai suatu metode.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bersifat mengikat dapat berupa perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan. Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum perkawinan di Negara Belanda. Pengumpulan bahan hukum dalam riset ini menggunakan metode studi dokumen dengan pendekatan perbandingan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian tentang persoalan kontemporer undang-undang perkawinan. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **1. Konsep Poligami**

Poligami adalah praktik di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan pada saat yang bersamaan. Dalam studi hukum keluarga, hal itu biasanya berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita. Praktik ini telah ada sejak lama di berbagai peradaban, baik dalam masyarakat tradisional maupun dalam sistem sosial patriarki. Keberadaan poligami sangat erat kaitannya dengan struktur budaya, ekonomi, dan sosial dari suatu komunitas

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 12.

<sup>8</sup> Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. 86.

tertentu. Oleh karena itu, poligami harus dipahami bukan hanya sebagai praktik hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan historis.

Perspektif hukum Islam, poligami dikenal sebagai praktik yang diperbolehkan tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Al - Quran tidak memerintahkan poligami, melainkan membatasi praktik yang sudah ada dengan menekankan prinsip keadilan. Dalam Islam, poligami dianggap sebagai sebuah kelonggaran, bukan sebuah kewajiban atau anjuran utama. Kondisi keadilan adalah prinsip mendasar yang sulit dicapai dalam praktik, sebagaimana diakui dalam literatur hukum Islam klasik maupun modern. Oleh karena itu, banyak cendekiawan menekankan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang lebih ideal dalam hal keadilan keluarga.

Perspektif masyarakat Indonesia, poligami telah dikenal jauh sebelum sistem hukum nasional dibentuk. Praktik ini ada di komunitas tradisional tertentu dan kemudian memperoleh legitimasi keagamaan melalui ajaran Islam. Namun, poligami tidak dipraktikkan dengan cara yang sama di seluruh Indonesia karena sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya setempat. Perkembangan masyarakat modern telah mengubah pandangan orang terhadap poligami, terutama mengenai kedudukan dan hak-hak perempuan. Akibatnya, poligami mulai dibahas sebagai praktik yang membutuhkan regulasi dan batasan hukum.

Konteks hukum positif Indonesia, konsep poligami tidak dipandang sebagai hak absolut warga negara. Negara memperlakukan poligami sebagai pengecualian terhadap prinsip monogami yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami dianggap bermasalah dan memerlukan pembatasan yang ketat.<sup>9</sup> Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak - hak istri dan memastikan keadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, konsep poligami dalam hukum nasional Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan nilai - nilai agama dengan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, konsep poligami adalah konsep yang rumit dan diperdebatkan, baik dari segi aturan maupun kehidupan nyata. Ini bukan hanya tentang apakah hal itu diperbolehkan oleh agama, tetapi juga tentang keadilan, apa yang terbaik bagi orang-orang, dan hak asasi manusia mereka. Di Indonesia, poligami diperbolehkan tetapi hanya sampai batas tertentu dan diawasi oleh pemerintah. Memahami konsep ini penting karena menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana poligami ditangani di Indonesia dan bagaimana

---

<sup>9</sup> Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, M. Saiful Rohman, "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Qawwam*, vol. 11 no. 2 (2018): 188-201 <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>

perbandingannya dengan negara lain. Oleh karena itu, membahas konsep poligami merupakan titik awal yang penting untuk mempelajari hukum perkawinan modern.

## **2. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan landasan hukum utama perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk menggabungkan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan hukum modern dalam satu kerangka hukum nasional. Salah satu asas utama yang ditekankan dalam hukum ini adalah asas monogami. Asas tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ‘Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami’.<sup>10</sup> Meskipun menganut asas monogami, Undang-Undang tidak melarang poligami secara mutlak. Poligami hanya diposisikan sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan tersebut diatur secara khusus dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ‘Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan’.<sup>11</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perkawinan poligami. Alasan-alasan tersebut antara lain jika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>12</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa alasan yang jelas. Negara tersebut bertujuan untuk memperlakukan poligami sebagai pilihan terakhir dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, poligami dianggap sebagai mekanisme hukum yang digunakan berdasarkan kasus per kasus.

Selain alasan substantif, Undang-Undang Perkawinan juga mensyaratkan adanya izin pengadilan untuk melakukan poligami. Ketentuan ini diuraikan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan apakah alasan poligami dapat diterima dan apakah semua persyaratan lainnya telah dipenuhi. Salah satu persyaratan penting adalah persetujuan dari istri atau istri-istri yang

---

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sudah menikah. Proses perizinan ini dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol negara terhadap praktik poligami.

Konteks Islam, aturan tentang poligami dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 55 KHI menyatakan bahwa seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mampu memperlakukan semua istri-istri dan anak-anaknya secara adil.<sup>13</sup> Prinsip keadilan adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi baik dalam tindakan maupun perasaan. Selain itu, pada pasal 56 KHI menyebutkan bahwa pengadilan agama memiliki wewenang untuk menyetujui pernikahan poligami. Oleh karena itu, aturan tentang poligami dalam KHI sesuai dengan semangat pembatasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Praktiknya, penerapan aturan poligami dalam hukum Indonesia tidak selalu berjalan sempurna. Masih ada kasus di mana poligami terjadi tanpa izin pengadilan atau tanpa persetujuan dari istri yang sah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Lemahnya penegakan hukum seringkali menyebabkan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, efektivitas peraturan poligami merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga di Indonesia.

### **3. Poligami di Belanda**

Belanda merupakan negara menganut sistem hukum perdata modern yang didasarkan pada sekularisme yang kuat. Dalam sistem hukum ini, negara secara jelas memisahkan hukum agama dari hukum negara, termasuk dalam hukum perkawinan. Pernikahan hanya diakui secara resmi jika dilakukan sesuai dengan hukum perdata negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk memutuskan bentuk dan syarat-syarat perkawinan. Prinsip ini adalah alasan utama mengapa poligami tidak diakui oleh hukum di Belanda.

Hukum perkawinan Belanda, monogami adalah satu-satunya bentuk perkawinan yang dianggap sah. Secara hukum, seseorang hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan dalam satu waktu. Aturan ini berlaku untuk semua orang yang tinggal di Belanda, tanpa memandang agama atau latar belakang budaya mereka. Oleh karena itu, poligami dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan hukum nasional. Larangan ini mencerminkan orientasi hukum Belanda, yang menekankan kesetaraan dan kepastian hukum dalam hubungan keluarga.

---

<sup>13</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

Larangan poligami di Belanda tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek*, yaitu Kitab Hukum Perdata Belanda, khususnya dalam Buku 1 yang membahas hukum keluarga. Menurut aturan ini, seseorang tidak dapat menikah lagi selama pernikahan pertamanya masih sah. Jika seseorang tetap memutuskan untuk menikah lagi, pernikahan kedua tersebut tidak diakui secara hukum.<sup>14</sup> Dalam beberapa kasus, praktik poligami bahkan dapat menyebabkan sanksi hukum administratif. Ini menunjukkan bahwa larangan poligami di Belanda sangat ketat dan tidak memperbolehkan pengecualian apa pun.

Larangan poligami di Belanda sering dikaitkan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan peningkatan kesetaraan gender. Dari perspektif hukum di Belanda, poligami dipandang berpotensi menciptakan hubungan yang tidak adil dalam keluarga. Negara tersebut meyakini bahwa monogami lebih menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi individu yang rentan. Oleh karena itu, pelarangan poligami dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum keluarga yang berfokus pada hak asasi manusia. Pendekatan ini sejalan dengan nilai - nilai liberal yang berkembang dalam sistem hukum Eropa.

Namun, larangan poligami di Belanda juga memicu perdebatan tentang kebebasan beragama. Bagi komunitas Muslim, poligami dipandang sebagai praktik yang berakar pada teologi dalam ajaran Islam. Ketika suatu negara melarang poligami sepenuhnya, sebagian orang berpendapat bahwa hal itu membatasi ekspresi keagamaan. Meskipun demikian, Belanda meyakini bahwa kebebasan beragama dapat dibatasi untuk menjamin ketertiban umum dan melindungi hak-hak orang lain. Oleh karena itu, negara tersebut memprioritaskan kepentingan publik di atas tuntutan kebebasan beragama individu.

#### **4. Analisis Perbandingan Larangan Poligami dan Implikasinya terhadap Kebebasan Beragama**

Perbandingan praktik poligami antara Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan mendasar dalam arah kebijakan hukum. Di Indonesia, hukum perkawinan memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat ketat sebagai bagian dari kompromi antara hukum agama dan hukum nasional. Ini berarti negara mengakui berbagai praktik sosial dan keagamaan yang berbeda, namun tetap memberlakukan batasan untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dan anak -anak.<sup>15</sup> Sementara itu, di Belanda poligami secara tegas dilarang oleh hukum nasional yang hanya mengakui satu pernikahan sah pada satu waktu

---

<sup>14</sup> Buku 1 Kitab Hukum Perdata Buku 1 diakses pada tanggal 14 Desember 2025

<sup>15</sup> Fahrur Dama, "Problematisasi Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam", *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3 no. 1 (2025): 42-47 <https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.2185>

untuk setiap orang. Perbedaan norma ini mencerminkan beragam pendekatan negara terhadap hubungan antara hukum, agama, dan kebebasan individu, yang juga menjadi landasan utama bagi studi perbandingan ini.

Konteks Indonesia, poligami dipandang sebagai bagian dari realitas hukum keluarga dan diperbolehkan melalui sistem perizinan, sehingga tetap berada dalam kerangka hukum negara. Peraturan terkait poligami di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa poligami diperbolehkan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti persetujuan istri yang ada dan kemampuan untuk menjamin keadilan. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia mempertimbangkan nilai-nilai agama ketika membentuk hukum positif, tetapi tidak mengabaikan aspek perlindungan sosial.

Belanda menganggap poligami sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip monogami yang tercantum dalam undang-undang perkawinan sipilnya. Hukum Belanda menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi antara dua orang yang terikat secara hukum, dan poligami dianggap ilegal. Bahkan pernikahan poligami yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara atau penduduk Belanda tidak diakui oleh negara tersebut berdasarkan sistem hukum nasionalnya. Poligami di Belanda tidak memiliki mekanisme perizinan atau pengecualian apa pun karena alasan agama atau budaya.

Perbedaan ini memiliki dampak penting terhadap kebebasan beragama. Di Indonesia, kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi nasional. Oleh karena itu, negara mengizinkan kewajiban keagamaan tertentu selama tetap berada dalam kerangka hukum yang melindungi hak setiap orang. Regulasi bersyarat tentang poligami di Indonesia memperbolehkan praktik-praktik tertentu berdasarkan ajaran agama, selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebebasan beragama dengan prinsip keadilan sosial dalam keluarga.<sup>16</sup>

Sebaliknya, kebijakan Belanda yang sepenuhnya melarang poligami dapat dipahami sebagai cara untuk menekankan prinsip-prinsip sekularisme dan kesetaraan gender dalam hukum nasional. Namun, larangan total ini dapat dilihat sebagai pembatasan terhadap komunitas agama tertentu, termasuk kelompok Muslim imigran yang memperbolehkan poligami sesuai dengan keyakinan teologis mereka. Dalam konteks kebebasan beragama

---

<sup>16</sup> Fahrur Dama, "Problematisasi Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam", 42-47

internasional, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki wewenang untuk mengatur praktik keagamaan ketika dianggap bertentangan dengan prinsip - prinsip ketertiban umum dan perlindungan individu.

Kedua pendekatan tersebut didasarkan pada interpretasi yang berbeda terhadap prinsip hak asasi manusia. Indonesia memandang kebebasan beragama sebagai ruang bagi praktik keagamaan yang diatur agar sesuai dengan hukum perdata dan kesejahteraan keluarga.<sup>17</sup> Belanda memandang larangan poligami sebagai bagian dari upaya melindungi kesetaraan gender, meskipun hal ini membatasi ekspresi praktik keagamaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam konteks hukum keluarga tidak selalu ditafsirkan dengan cara yang sama oleh setiap negara, melainkan dibentuk oleh struktur hukum nasional yang lebih luas.<sup>18</sup>

Secara umum, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum tentang poligami sangat dipengaruhi oleh kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan prinsip-prinsip ketertiban umum di setiap negara. Indonesia mengambil pendekatan yang memperbolehkan praktik keagamaan tetapi dengan batasan hukum.<sup>19</sup> Sementara Belanda memilih pelarangan total untuk menegakkan sekularisme dan hak asasi manusia modern. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana berbagai negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap isu yang sama dalam masyarakat global yang semakin beragam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan poligami di Indonesia dan Belanda mencerminkan perbedaan mendasar dalam paradigma hukum. Indonesia mengambil pendekatan kompromi dengan menjadikan monogami sebagai prinsip utama, tetapi tetap mengizinkan poligami dalam kasus-kasus terbatas melalui mekanisme hukum yang ketat. Pendekatan ini menunjukkan upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan yang ada dalam masyarakat, sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, Belanda secara tegas melarang poligami sebagai hasil dari prinsip-prinsip sekularisme dan kesetaraan gender, yang menjadi dasar hukum perkawinannya.

---

<sup>17</sup> Irawan, A.S. (2023). Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 114-123.

<sup>18</sup> Muhammad Luthfi, "Politik Gender dalam Kitab Suci dan Hukum: Analisis Diskursus Kritis Foucauldian tentang Poligami di Indonesia", *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, vol. 6 no. 2 (2025): 303-312 <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art15>

<sup>19</sup> Agus Purnomo, "Membincang Kembali Praktik Poligami Di Indonesia: Telaah Sosiologi Hukum", *Justitia Islamica*, vol. 5 no. 2 (2008): 43-58 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/10700/3799>

Perbedaan-perbedaan ini menyoroti bagaimana kebijakan perkawinan sangat dipengaruhi oleh konteks ideologi sosial, budaya, dan hukum dari masing - masing negara.

Dari perspektif kebebasan beragama, pendekatan Indonesia memberikan ruang lebih besar bagi praktik keagamaan sambil tetap menetapkan batasan demi kepentingan umum. Pembatasan poligami di Indonesia bukan dimaksudkan untuk menghapus ajaran agama, tetapi untuk mengendalikan praktik tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Di sisi lain, larangan total terhadap poligami di Belanda membatasi pengakuan hukum terhadap praktik-praktik keagamaan tertentu, terutama bagi komunitas Muslim. Namun, berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, pembatasan tersebut masih dianggap dapat diterima selama bertujuan untuk melindungi ketertiban umum dan hak orang lain. Oleh karena itu, kebebasan beragama dalam praktiknya bukanlah absolut, tetapi selalu harus seimbang dengan kepentingan sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, studi perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan poligami yang sepenuhnya bebas dari masalah. Pendekatan seperti pembatasan bersyarat di Indonesia atau larangan total di Belanda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, tatanan poligami yang ideal tidak hanya harus dilihat dari perspektif normatif hukum, tetapi juga dari dampak sosialnya dan perlindungan substantif terhadap hak asasi manusia. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap diskusi tentang hukum perkawinan kontemporer, khususnya mengenai hubungan antara hukum, agama, dan kebebasan beragama dalam masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdar, Rex. "Companies as Religious Liberty Claimants", *Oxford Journal of Law and Religion*, vol. 5 no. 1 (2016): 1-27 <https://doi.org/10.1093/ojlr/rww001>
- Buku 1 Kitab Hukum Perdata Buku 1 diakses pada tanggal 14 Desember 2025
- D, Ahamadi Hasanuddin, Cholida Hanum, M. Saiful Rohman, "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Qawwam*, vol. 11 no. 2 (2018): 188-201 <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>
- Dama, Fahrur. "Problematisasi Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam", *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3 no. 1 (2025): 42-47 <https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.2185>
- Figueroa, Julio Rios. "Cortes y Cambio Social. Cómo la Corte Constitucional Transformó el Desplazamiento Forzado en Colombia Radical Deprivation on Trial. The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in the Global South", *International Journal of Constitutional Law*, vol. 15 no. 2 (2017): 545-548 <https://doi.org/10.1093/icon/mox030>
- Ibrahim, Indah Fitri. "Pelaksanaan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Et Societatis*, vol. VI no. 5 (2018): 180-190 <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20369>
- Irawan, A.S. (2023). Problematisasi Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 114-123.
- Jahwa, Elvina . "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4 (2024): 1692–1705, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Kompilasi Hukum Islam
- Luthfi, Muhammad. "Politik Gender dalam Kitab Suci dan Hukum: Analisis Diskursus Kritis Foucauldian tentang Poligami di Indonesia", *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, vol. 6 no. 2 (2025): 303-312 <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art15>
- Purba, Winchary Grace Meilani dan Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, "Kematangan Emosi sebagai Prediktor Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa Awal dari Kelompok Etnis Batak", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, No. 2 (2024): 158 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bkt/article/view/17889/9786>

Purnomo, Agus. “Membincang Kembali Praktik Poligami Di Indonesia: Telaah Sosiologi Hukum”, *Justitia Islamica*, vol. 5 no. 2 (2008): 43-58

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/10700/3799>

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan